



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166

TELUKBETUNG

35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/369 /B.IV/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GNRHL/GERHAN) TAHUN 2003 DAN 2004
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/GERHAN) tahun 2003 dan 2004 telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.25/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan (GNRHL/ GERHAN) Tahun 2003 dan 2004;
- b. bahwa dalam rangka mengetahui keberhasilan pelaksanaan (GNRHL/GERHAN) tahun 2003 dan 2004 ditingkat Kabupaten/Kota dan Kelompok Tani serta guna mendorong motivasi dan kinerja aparat pelaksana dan masyarakat dilapangan, dipandang perlu melaksanakan penilaian pelaksanaan (GNRHL/GERHAN) Tahun 2003 dan 2004;
- c. bahwa agar pelaksanaan maksud tersebut diatas dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan Tim Penilai Lomba Pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/GERHAN) Tahun 2003 dan 2004 Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Surat Keputusan Bersama Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menko Bidang Perekonomian dan Menko Bidang Polkam Nomor 09/KEP/MENKO/KESRA/III/2003, Nomor KEP.16/M.EKON/03/2003, Nomor KEP 08/MENKO/POLKAM/III/2003 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan melalui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional;
6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 349/Kpts-II/2003 tentang Penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Lokasi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2003;
7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 369/Kpts-V/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan dalam rangka Penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2003;

8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.37/Menhut-V/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Tanaman dan Bangunan Konservasi Tanah serta Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-V/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2004;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-V/2004 tentang Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2004;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/GERHAN) Tahun 2003 dan 2004;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/GERHAN) Tahun 2003 dan 2004;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Gubernur Lampung tentang Tim Penilai Lomba Pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/GERHAN) Tahun 2003 dan 2004 Tingkat Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menilai Kinerja Pemerintah Kabupaten / Kota se – Provinsi Lampung dalam pelaksanaan dan keberhasilan GNRHL/GERHAN Tahun 2003 dan 2004;
 2. Menilai Kinerja Kelompok Tani pemenang tingkat Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan dan keberhasilan GNRHL/GERHAN Tahun 2003 dan 2004;
 3. Mengusulkan penetapan 3 (tiga) pemenang untuk pelaksanaan GNRHL/GERHAN Tahun 2003 dan 3 (tiga) pemenang untuk pelaksanaan GNRHL/GERHAN Tahun 2004 di Tingkat Kabupaten / Kota;
 4. Mengusulkan penetapan 3 (tiga) pemenang Kelompok Tani untuk pelaksanaan GNRHL/GERHAN Tahun 2003 dan 3 (tiga) pemenang Kelompok Tani untuk pelaksanaan GNRHL/GERHAN Tahun 2004 di Tingkat Kabupaten / Kota;
 5. Mengusulkan hasil pemenang 1 (Kesatu) kepada Tim Penilai Tingkat Nasional untuk dilakukan penilaian pelaksanaan GNRHL/GERHAN tahun 2003 dan 2004 Tingkat Nasional.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara DIPA GNRHL/GERHAN Bagian Anggaran 69 Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Agustus 2006

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Kehutanan RI di Jakarta
3. Bupati / Walikota se – Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Kepala BP DAS Way Seputih – Way Sekampung di Bandar Lampung
6. Masing – masing yang bersangkutan
7. Himpunan Keputusan.